



SKRIPSI

**KONSEPSI PENGATURAN ASURANSI HEWAN PELIHARAAN DI
INDONESIA**

The Conception of Pet Insurance Regulation in Indonesia

Oleh :

Ance Rimba

NIM. 150710101123

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KONSEPSI PENGATURAN ASURANSI HEWAN PELIHARAAN DI
INDONESIA**

The Conception of Pet Insurance Regulation in Indonesia

Oleh :

Ance Rimba

NIM. 150710101123

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



MOTTO

**”KEKUATAN TIDAK BERASAL DARI KEMENANGAN,
PERJUANGANLAH YANG MENGEMBANGKAN KEKUATAN. SAAT
MELEWATI WAKTU-WAKTU SULIT DAN MEMILIH UNTUK TIDAK
MENYERAH, ITULAH ARTI DARI KEKUATAN.”¹**



¹ Evelyn Davsy, IDN Times, 2017, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/evelyn-davsy/21-kutipan-inspirasi-mahatma-gandhi-yang-akan-mengubah-hidupmu-21-Quote-Mahatma-Gandhi-yang-Mengubah-Cara-Pandangmu-Terhadap-Hidup>, diakses ada Jumat 1 Februari 2019 pukul 14.10 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamaterku Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru penulis, TKK Sang Timur, SDK Sang Timur, SDN Pekuncen, SMPN 1 Pasuruan, SMAN 3 Malang dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

KONSEPSI PENGATURAN ASURANSI HEWAN PELIHARAAN DI
INDONESIA

The Conception of Pet Insurance Regulation in Indonesia

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh:

ANCE RIMBA

NIM. 150710101123

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRISI TELAH DISETUJUI

26 April 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Iswi Hariyani S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skrisi dengan judul:

**KONSEPSI PENGATURAN ASURANSI HEWAN PELIHARAAN DI
INDONESIA**

The Conception of Pet Insurance Regulation in Indonesia

Oleh:


Ance Rimba
NIM 150710101123

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

MENGESAHKAN:

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



Dr. Nurul Ghufrog, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Nama : Ance Rimba

Tanggal : 10

Bulan : Mei


Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,


I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 1960010061989021001



Emi Zulalika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


.....

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002


.....

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANCE RIMBA

NIM : 150710101123

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul “**Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan Di Indonesia**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan yang telah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2019

Yang menyatakan,



ANCE RIMBA

NIM. 150710101123

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat, dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menghasilkan karya ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurahkan kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan Di Indonesia”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dengan selalu berdoa kepada Tuhan, serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis hingga mencapai hasil yang maksimal;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan terhadap skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayah saya Amin Rimba, Ibu saya Rusmiana, Adik saya Sella Rimba atas motivasi, doa, semangat, dan kasih sayangnya selama ini;
10. Kepada sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum, Reka, Nadya, Aldina, Kartika, Uus, Bintang, Ilma, Binsar, Sean, Ande, dan yang belum bisa saya sebutkan disini terutama teman-teman angkatan 2015, terima kasih telah berjuang bersama dari awal kuliah, serta memberi bantuan, dan dukungan kepada penulis sampai dengan menyelesaikan skripsi;
11. Terima kasih atas doa dan bantuan kepada teman-teman UKM ALSA, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
12. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah-Nya serta mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 10 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Seiring tuntutan zaman mulai bermunculan jenis-jenis asuransi yang tidak hanya mengcover hal-hal dasar seperti jiwa, kesehatan, kebakaran namun juga mengcover hal-hal yang khusus untuk kegiatan atau objek tertentu baik yang lazim sampai yang tidak lazim salah satu contohnya adalah asuransi hewan peliharaan. Di mancanegara asuransi hewan peliharaan sudah bukanlah hal yang asing. Terlebih lagi di beberapa negara seperti Perancis dan Jepang telah memiliki regulasi mengenai perlindungan terhadap hewan baik hewan secara umum maupun hewan peliharaan. Saat ini di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai asuransi hewan peliharaan namun dalam prakteknya telah dilakukan pengasuransian hewan peliharaan, sehingga perjanjian asuransi hewan peliharaan tanpa aturan khusus ini hanya didasarkan pada aturan-aturan dan asas-asas umum perjanjian yang salah satunya adalah asas konsensualisme (kesepakatan) seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu *kesatu*, apakah perjanjian asuransi hewan peliharaan yang hanya berdasarkan asas konsensualisme memiliki kekuatan hukum; *kedua*, bagaimana pengaturan asuransi hewan peliharaan di negara lain; *ketiga*, bagaimana konsepsi kedepan tentang pengaturan asuransi hewan peliharaan di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang *kesatu*, untuk memahami dan menganalisa kekuatan hukum perjanjian asuransi hewan peliharaan yang hanya berdasarkan asas konsensualisme; *kedua* untuk memahami dan menganalisa pengaturan asuransi hewan peliharaan di negara lain; *ketiga*, menemukan dan menganalisa konsepsi kedepan tentang pengaturan asuransi hewan peliharaan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan pada akhirnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang berupa kesimpulan. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan apa yang dibahas.

Hasil dari skripsi ini yaitu perjanjian yang hanya berdasarkan asas konsensualisme, telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Asuransi hewan

peliharaan baru berkembang di Indonesia sehingga belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Asuransi hewan peliharaan sudah lebih dahulu berkembang di Jepang dan Perancis. Jepang mengklasifikasikan asuransi hewan peliharaan sebagai *Non-Life Insurance* dan masih menganggap bahwa hewan adalah benda. Perancis mengklasifikasikan asuransi hewan peliharaan sebagai *Non-Life Insurance*. Asuransi hewan peliharaan di Perancis biasanya tergabung dalam asuransi multi-resiko tempat tinggal. Perancis sudah tidak menganggap hewan sebagai hanya sekedar benda, melainkan makhluk hidup. Indonesia membutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang asuransi hewan peliharaan agar setidaknya terdapat pedoman yang mengatur tentang hal-hal minimal apa sajakah yang harus dituangkan ataupun dilarang dalam perjanjian, hewan peliharaan apa sajakah yang dapat diperjanjikan, kategori jenis-jenis asuransi hewan peliharaan yang dapat ditawarkan, referensi besaran premi asuransi hewan peliharaan dan lainnya.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: *kesatu*, perjanjian asuransi hewan peliharaan yang hanya berdasarkan asas konsensualisme adalah sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; *kedua*, Jepang dan Perancis mengklasifikasikan asuransi hewan peliharaan sebagai *Non-Life Insurance* yang biasanya digabung dengan asuransi multi-resiko untuk tempat tinggal; *ketiga*, Indonesia membutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang asuransi hewan peliharaan agar setidaknya terdapat pedoman yang mengatur tentang hal-hal minimal apa sajakah yang harus dituangkan ataupun dilarang dalam perjanjian, hewan peliharaan apa sajakah yang dapat diperjanjikan, kategori jenis-jenis asuransi hewan peliharaan yang dapat ditawarkan, referensi besaran premi asuransi hewan peliharaan dan lainnya.

Saran dari skripsi ini yaitu: *kesatu*, Indonesia seharusnya membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang asuransi hewan peliharaan agar setidaknya terdapat pedoman yang mengatur tentang hal-hal minimal apa sajakah yang harus dituangkan ataupun dilarang dalam perjanjian, hewan peliharaan apa sajakah yang dapat diperjanjikan, kategori jenis-jenis asuransi hewan peliharaan yang dapat ditawarkan, referensi besaran premi asuransi hewan peliharaan dan lainnya. Peraturan khusus mengenai asuransi hewan peliharaan dapat berupa peraturan menteri atau bentuk peraturan lainnya; *kedua*, Indonesia seharusnya membentuk suatu peraturan-peraturan pendukung yang dapat mendukung pelaksanaan asuransi hewan peliharaan serta lebih menjamin kesejahteraan hewan di Indonesia. Peraturan pendukung ini dapat mengadopsi konsep-konsep peraturan yang ada di negara lain seperti peraturan mengenai kesejahteraan hewan, peraturan mengenai hewan yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia (seperti *The Dangerous Dog Law*) serta peraturan yang mewajibkan pemilik hewan peliharaan untuk mendaftarkan hewan peliharaannya yang ditandai dengan pemberian *tattoo* ataupun *chip* pada hewan, serta peraturan perundang-undangan lain yang dirasa perlu oleh pembuat undang-undang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengaturan	11

2.1.1 Pengertian Pengaturan	11
2.1.2 Pengisian Kekosongan Pengaturan	12
2.2 Perjanjian	15
2.2.1 Pengertian Perjanjian	15
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian	16
2.2.3 Perjanjian Pertanggung.....	18
2.3 Hewan Peliharaan	20
2.3.1 Pengertian Hewan Peliharaan	20
2.3.2 Macam-Macam Hewan Peliharaan	22
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi Hewan Peliharaan yang Hanya Berdasarkan Asas Konsensualisme.....	24
3.2 Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Negara Lain	37
3.2.1 Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Jepang.....	37
3.2.2 Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Perancis.....	43
3.3 Konsepsi Kedepan Tentang Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan..	46
3.3.1 Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia Saat Ini...	47
3.3.2 Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia	49
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Artikel Asuransi Pet Simasnet

Lampiran 2: Artikel Pertama di Indonesia, Simasnet Jual Asuransi untuk Anjing dan Kucing

Lampiran 3: Artikel 4. Marak Hewan Peliharaan, Perusahaan Asuransi Ini Siapkan Pet Insurance

Lampiran 4: Artikel Asuransi Sinar Mas Targetkan Jual 2.500 Polis Simas Pet Insurance

Lampiran 5: Artikel Bidik Premi Rp6,3 Triliun, Sinarmas Rambah Asuransi Hewan Peliharaan

Lampiran 6: Artikel Pasar Asuransi Hewan Peliharaan di Jepang Berkembang Karena Meningkatnya Tagihan Dokter Hewan

Lampiran 7: Summary Produk Asuransi Pet Simasnet

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi tidak lepas dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Kegiatan-kegiatan ini tentunya mendatangkan timbal-balik tersendiri baik yang positif maupun negatif. Misalnya saja manusia dalam melakukan pekerjaannya selain akan mendapatkan timbal-balik positif berupa upah juga tak lepas dari timbal-balik negatif berupa risiko akan terjadinya kecelakaan kerja.

Dewasa ini asuransi telah menjadi bagian dari gaya hidup terutama bagi generasi milenial. Munculnya kebutuhan akan kepemilikan asuransi didorong oleh kesadaran akan adanya risiko-risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada saat manusia melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Risiko-risiko ini bisa saja berupa kerugian, kerusakan, timbulnya biaya, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum, kecacatan bahkan kematian. Apabila risiko-risiko ini terjadi maka akan ada kerugian yang harus ditutup bahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut maka risiko-risiko yang mungkin terjadi dialihkan² kepada perusahaan asuransi.

Retno Wulansari mendefinisikan asuransi sebagai:³

“Asuransi sebuah perjanjian yang dilakukan untuk mengalihkan risiko atas objek tertentu yang mungkin terjadi dari pihak tertanggung yaitu pemegang polis asuransi yang dapat berupa badan hukum ataupun perorangan kepada pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan menanggung risiko apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dan timbulnya kerugian bagi pihak tertanggung, sebagai gantinya pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi.

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 5.

³ Retno Wulansari, 2017, *Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No.1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, hlm. 103.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan asuransi sebagai:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).”

Berdasarkan definisi tersebut maka asuransi adalah suatu bentuk perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁴ dan memiliki karakteristik sebagai suatu persetujuan yang bersifat untung-untungan⁵ sebagaimana terdapat dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Seiring tuntutan zaman mulai bermunculan jenis-jenis asuransi yang tidak hanya mengcover hal-hal dasar seperti yang telah disebutkan diatas namun juga mengcover hal-hal yang khusus untuk kegiatan atau objek tertentu baik yang lazim sampai yang tidak lazim seperti contohnya saja: asuransi gaya hidup, asuransi hewan peliharaan, asuransi bagian tubuh, asuransi perlindungan musik, asuransi keterlambatan penerbangan dan lainnya.

Saat ini hewan peliharaan telah menjadi sosok sahabat dalam hidup beberapa orang. Selain sebagai teman di rumah, hewan peliharaan juga dapat menjadi *stress therapy* untuk mengembalikan emosi selepas penat bekerja seharian. Tidak jarang juga hewan peliharaan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga pemeliharanya sehingga pemilik hewan peliharaan berusaha memproteksi hewan peliharaan miliknya dari risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada hewan peliharaannya seperti misalnya saja kematian, pencurian hewan peliharaan maupun tanggung jawab hukum yang dapat timbul akibat perbuatan hewan peliharaannya.

⁴ Guse Orayude, 2007, *Perjanjian A-Z*, Yogyakarta: Pustaka Pena, hlm. 3.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16-17.

Asuransi hewan peliharaan memberikan sejumlah penggantian biaya atas klaim yang diajukan akibat⁶ terjadinya kematian dari hewan peliharaan, kehilangan hewan peliharaan akibat pencurian maupun akan timbulnya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh timbulnya kerugian akibat perbuatan hewan peliharaan terhadap orang tersebut. Salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi bagi hewan peliharaan di Indonesia adalah PT. Asuransi Simas Net.

Perusahaan Asuransi Simas Net menawarkan asuransi bagi hewan peliharaan berupa anjing yang memiliki *stambum*/akte keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN) dan kucing yang memiliki sertifikat *pedigree*/silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh *Indonesian Cat Association* (ICA). Asuransi ini mengcover⁷ kematian hewan peliharaan yang diasuransikan akibat kecelakaan, kehilangan hewan peliharaan yang diasuransikan akibat pencurian dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang timbul akibat perbuatan hewan peliharaan yang diasuransikan.

Nilai pertanggungan yang diberikan sangat beragam tergantung dari paket pertanggungan yang diambil. Pengajuan klaim asuransi⁸ dilakukan secara tertulis kepada PT. Asuransi Simas Net dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah terjadi kecelakaan, kehilangan atau timbul tanggung jawab hukum dengan melengkapi dan menandatangani formulir klaim di www.asuransisimasnet.com disertai dengan bukti dokumen penunjang (contohnya: surat laporan kehilangan hewan peliharaan kepolisian, nota pembayaran kerusakan akibat hewan peliharaan dan lainnya) yang sekiranya diperlukan. Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi akan dilakukan dalam kurun waktu 14 hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh PT. Asuransi Simas Net.

⁶ Tomy Asyari, businessnews.id, 2018, <https://www.businessnews.id/ekonomi/business-info/15497/asuransi-sinar-mas-targetkan-jual-2-500-polis-simas-pet-insurance.html> - *Asuransi Sinar Mas Targetkan Jual 2.500 Polis Simas Pet Insurance*, diakses pada Jumat, 2 November 2018, pukul 23.08 WIB.

⁷ PT. Asuransi Simas Net, asuransisimasnet.com, 2017, <https://asuransisimasnet.com/produk/pet-insurance-simasnet/detail-asuransi-pet-simasnet/> - *Detail Asuransi Pet Simasnet*, diakses pada Jumat, 2 November 2018, pukul 23.14 WIB.

⁸ PT. Asuransi Simas Net, *Op. Cit.*

Di mancanegara asuransi hewan peliharaan bukanlah hal yang asing. Terlebih lagi di beberapa negara telah memiliki regulasi mengenai perlindungan terhadap hewan baik hewan secara umum maupun hewan peliharaan. Misalnya saja di Jepang yang memiliki *Act on Welfare and Management of Animals*⁹, regulasi ini mengatur tentang bagaimana cara seorang warga negara yang baik memperlakukan hewan seperti diantaranya adalah: larangan untuk tidak melukai dan menyiksa hewan, kewajiban untuk merawat hewan dengan baik, kewajiban untuk menyediakan tempat yang layak bagi hewan. Negara lainnya yaitu Singapura yang memiliki *The Animals and Birds Act*¹⁰, regulasi ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban pemilik hewan peliharaan seperti diantaranya adalah: melakukan pengecekan dan menyertifikasi hewan peliharaannya (khususnya anjing) agar terbebas dari rabies; seseorang tidak boleh memelihara lebih dari tiga anjing tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *Director-General Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)*, dan aturan-aturan lainnya.

Adanya regulasi yang mengatur tentang kepemilikan terhadap hewan peliharaan mendorong pemilik hewan untuk bertanggung jawab kepada hewan peliharaannya dan salah satu cara untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut adalah dengan mengasuransikan hewan peliharaannya. Sementara itu di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai hewan peliharaan sehingga tidak jarang banyak hewan peliharaan yang tidak dirawat. Hewan-hewan peliharaan tak terawat ini tak jarang mengganggu orang lain seperti dengan merusak tanaman orang lain, mencuri makanan dari orang lain, hingga menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tak jarang pemiliknya juga tidak mau tahu apalagi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.

Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, Pasal 1368 yang menyatakan bahwa:

⁹ World Animal Protection Organization, worldanimalprotection.org, 2015, <https://api.worldanimalprotection.org/country/japan> - *Japan Animal Protection Profile*, diakses pada Sabtu, 17 November 2018, pukul 19.49 WIB.

¹⁰ Perro Pet, perropet.com, 2018, <https://www.perropet.com/2017/09/19/laws-owning-pets-singapore> - *Laws About Owning Pets in Singapore*, diakses pada Jumat, 2 November 2018, pukul 23.38 WIB.

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu diakainya, bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”

Pasal tersebut jelas-jelas telah mengamanatkan bahwasanya pemilik hewan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya¹¹, dengan kata lain bila seseorang dirugikan akibat perbuatan hewan peliharaan, dapat meminta penggantian kerugian kepada pemilik hewan yang menyebabkan kerugian tersebut.

Saat ini di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai asuransi hewan peliharaan namun dalam prakteknya telah dilakukan pengasuransian hewan peliharaan, sehingga perjanjian asuransi hewan peliharaan tanpa aturan khusus ini hanya didasarkan pada aturan-aturan dan asas-asas umum perjanjian yang salah satunya adalah asas konsensualisme (kesepakatan) seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut maka penulis hendak membahas permasalahan ini dengan lebih mendalam dalam suatu tugas akhir (skripsi) dengan judul “**Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian asuransi hewan peliharaan yang hanya berdasarkan asas konsensualisme memiliki kekuatan hukum?
2. Bagaimana pengaturan asuransi hewan peliharaan di negara lain?
3. Bagaimana konsepsi kedepan tentang pengaturan asuransi hewan peliharaan di Indonesia?

1.3. Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah diten-

¹¹ Munir Fuady I., 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 144.

tukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum perjanjian asuransi hewan peliharaan yang hanya berdasarkan asas konsensualisme.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan asuransi hewan peliharaan di negara lain.
3. Untuk menemukan dan menganalisa konsepsi kedepan tentang pengaturan asuransi hewan peliharaan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi¹² merupakan suatu cara kerja untuk menemukan atau memperoleh hasil karya yang kongkrit. Metode tersebut juga merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.

Metode dalam penelitian memiliki suatu peran penting yaitu untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan suatu penelitian secara lengkap, menambah peluang untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, membuka peluang yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, dan memberikan pedoman dalam mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Penelitian memiliki fungsi untuk mendapatkan kebenaran.¹³ Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut dan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media Group. hlm. 18

¹³ *Ibid.*, hlm. 20

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai pendekatan kepastakaan (doktrin), dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum formil maupun literatur-literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis lalu dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma hukum secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga Negara atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 93

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 137

Pada pendekatan konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Untuk menemukan prinsip-prinsip tersebut, penulis harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

Pendekatan komparatif dilakukan penulis dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai suatu hal yang sama. Selain membandingkan undang-undang, dapat juga diperbandingkan putusan untuk suatu kasus yang sama dari beberapa negara.

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sarana dari suatu penulisan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. *Burgerlik Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 178

²⁰ *Ibid.*, hlm. 181

²¹ *Ibid.*

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. *Japan Welfare and Management of Animals Act (Act No. 105 of October 1, 1973)* (Undang-Undang Negara Jepang Nomor 105 Tahun 1973 Tentang Kesejahteraan dan Manajemen Hewan)
- g. *Japan Insurance Business Act (Act No. 105 of June 7, 1995)* (Undang-Undang Negara Jepang Nomor 105 Tahun 1995 Tentang Usaha Perasuransian)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.²²

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Untuk keperluan akademis, bahan-bahan non-hukum dapat membantu akademisi dalam melakukan penelitian hukum. Bahan non-hukum juga digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini dibutuhkan mengingat permasalahan hukum bersifat kompleks, sehingga memerlukan pemahaman tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²³

Dalam penelitian ini, isu hukum dan fakta kasus yang ada berkaitan pula dengan asuransi hewan peliharaan, sehingga penulis perlu menggunakan bahan non-hukum untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai asuransi hewan peliharaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan lebih terkait dengan fakta kasus yang ada.²⁴ Bahan-bahan non hukum yang digunakan yaitu artikel-artikel yang berkaitan dengan asuransi hewan peliharaan.²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif,²⁶ yaitu suatu metode penelitian yang didasarkan pada konsep atau teori bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat bahan hukum maupun memperbandingkan atau mencari hubungan antara seperangkat bahan hukum dengan seperangkat bahan hukum lain,²⁷ ditambah dengan pendapat dari sarjana-sarjana yang berhubungan dengan bahan kajian sebagai bahan pembanding.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum, antara lain:²⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.²⁹

Berdasarkan bahan hukum yang sudah dianalisis maka akan memberikan suatu penjelasan yang kongkrit terkait isu hukum yang akan dipecahkan,³⁰ sehingga tidak akan terjadi pemahaman yang salah terkait pemecahan masalah dalam isu hukum yang hendak dibahas.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaturan

2.1.1. Pengertian Pengaturan

Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengatur.³¹ Pengaturan berasal dari kata dasar atur yang berarti disusun baik-baik (rapi, tertib). Utrecht mendefinisikan pengaturan sebagai:³² “Pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”

Leon Duguit mendefinisikan pengaturan sebagai:³³

“Pengaturan adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”

Plato mendefinisikan pengaturan sebagai:³⁴ “Pengaturan adalah sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.” Hans Kelsen mendefinisikan pengaturan sebagai:³⁵ “Pengaturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sistem norma.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturan adalah suatu tatanan yang mengikat dan mengatur masyarakat agar kepentingan bersama tetap terjaga. Pengaturan ada untuk mengatur sehingga tercapai sebuah keteraturan. Pengaturan dapat pula dijadikan sebagai pedoman

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 104.

³² Winda Yunika, 2013, Skripsi: “*Pengaturan Perizinan Terhadap Lembaga Pendidikan Privat di Kota Bandar Lampung*”, Lampung: Universitas Bandar Lampung, hlm. 10.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, memberikan rasa keadilan dalam masyarakat serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

2.1.2. Pengisian Kekosongan Pengaturan

Kekosongan pengaturan atau disebut juga kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) menurut Kamus Hukum, hukum atau *recht (Bld)* secara harfiah dapat diartikan sebagai berarti undang-undang.³⁶ Kekosongan atau *vacuum (Bld)* dalam Kamus Hukum didefinisikan kosong atau lowong.³⁷ Maka kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana ada kekosongan atau ketiadaan peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum positif kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum ada karena berbagai hal³⁸ diantaranya seperti dibutuhkannya waktu yang lama untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan zaman atau keadaan yang ada di masyarakat serta adanya ketidakkonsistenan penegakkan hukum.

Pengisian kekosongan hukum dilakukan dengan penemuan hukum. Penemuan hukum³⁹ adalah sebuah proses untuk membentuk hukum yang dilakukan oleh seorang hakim maupun aparat hukum lainnya yang bertujuan agar suatu peraturan hukum umum dapat diterapkan pada peristiwa hukum konkret.

Penemuan hukum secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu penafsiran (interpretasi) hukum dan konstruksi hukum. Terdapat beberapa macam metode untuk melakukan penafsiran (interpretasi) hukum⁴⁰ yang diantaranya adalah penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran teleologis

³⁶ Hario Mahar Mitendra, 2018, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, Jurnal RechtsVinding Online Vol. 7 No. 2, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 170-172.

(sosiologis), penafsiran sistematis (logis), penafsiran historis (subyektif), penafsiran futuristis (antisipatif), penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif serta penafsiran komparatif.

Penafsiran gramatikal⁴¹ merupakan penafsiran menurut bahasa dengan berdasar definisi leksikal. Penafsiran otentik⁴² adalah penafsiran yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, biasanya terletak di bagian penjelasan. Penafsiran teleologi atau sosiologi⁴³ menafsirkan berdasar tujuan kemasyarakatan. Penafsiran sistematis atau logis⁴⁴ menggaitkan suatu peraturan dengan peraturan-peraturan lain. Penafsiran historis atau subyektif⁴⁵ dilakukan dengan memperhatikan latar belakang perumusan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran futuristis atau antisipatif⁴⁶ mengacu pada rumusan yang dicita-citakan (*ius constituendum*), salah satunya yaitu rancangan undang-undang. Penafsiran restriktif⁴⁷ memberi batasan-batasan terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran Ekstensif⁴⁸ memberikan perluasan terhadap cakupan dari suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penafsiran komparatif⁴⁹ membandingkan peraturan yang ada dengan peraturan pada sistem hukum lain (bias saja hukum negara lain).

Paul Scholten menyatakan bahwa:⁵⁰

“Penemuan hukum melalui konstruksi hukum (argumentasi), dapat dilakukan dengan beberapa cara yang diantaranya adalah analogi, penghalusan hukum atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) serta *argumentum a contrario*.”

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 141.

Achmad Ali mendefinisikan metode analogi dalam konstruksi hukum sebagai:⁵¹

“Analogi merupakan konstruksi dengan mengabstraksikan prinsip dari suatu ketentuan, lalu prinsip tersebut diterapkan dengan seolah-olah memberikan perluasan terhadap keberlakuannya dalam suatu peristiwa tertentu yang belum ada aturannya.”

Metode penghalusan hukum atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) ia definisikan sebagai:⁵²

“Penghalusan hukum adalah kebalikan dari metode analogi. Penghalusan hukum mengabstraksi prinsip dari suatu ketentuan, lalu prinsip tersebut diterapkan dengan seolah-olah mempersempit keberlakuannya dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang belum ada aturannya.”

Metode *Argumentum a Contrario* juga ia definisikan sebagai:⁵³

“*Argumentum a Contrario* adalah mengabstraksikan prinsip dari suatu ketentuan, lalu prinsip tersebut diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya terhadap suatu peristiwa tertentu yang belum ada aturannya.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat diketahui bahwa dalam konstruksi hukum terdapat tiga metode yaitu metode analogi, metode penghalusan hukum atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*), serta metode *Argumentum a Contrario*. Metode analogi dalam konstruksi hukum memperluas keberlakuan hukum dengan mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk diterapkan kedalam peristiwa lain yang belum ada aturannya. Metode penghalusan hukum atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) dalam konstruksi mempersempit keberlakuan hukum dengan mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk diterapkan kedalam peristiwa lain yang belum ada aturannya. Metode *Argumentum a Contrario* mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk diterapkan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

secara berlawanan kedalam peristiwa lain yang belum ada aturannya.

2.2. Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai: “Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai:⁵⁴ “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Abdulkadir menganggap bahwasanya definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata belumlah lengkap. Definisi tersebut memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya adalah:⁵⁵ *kesatu*, rumusan tersebut dianggap hanya cocok untuk perjanjian yang dilakukan secara sepihak karena penggunaan kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak; *kedua*, definisi tersebut dianggap terlalu luas karena tidak disebutkan batasan dari “mengikatkan diri”, yang hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan; dan *ketiga*, tidak disebutkan tujuan dalam definisi tersebut sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan dirinya.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan kembali perjanjian berdasarkan kekurangan-kekurangan diatas sebagai:⁵⁶ “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.”

Suatu perjanjian agar dianggap sebagai perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata) yaitu:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu pokok persoalan tertentu;

⁵⁴ R. Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 84

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 80-81.

⁵⁶ *Ibid.*

(4) suatu sebab yang tidak terlarang.”

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dianggap sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat subyektif yaitu kesepakatan dari para pihak dan kecakapan para pihak pembuat perjanjian; serta syarat obyektif yaitu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian menjadi dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2.2.2. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian.⁵⁷ Asas-asas tersebut merupakan suatu dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya. Beberapa asas dalam hukum perjanjian diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kepribadian (personalitas) serta asas itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:⁵⁸ *kesatu*, membuat atau tidak membuat perjanjian; *kedua*, mengadakan perjanjian dengan siapapun; *ketiga*, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta *keempat*, menentukan bentuk dari perjanjian tersebut apakah tertulis atukah lisan.

Asas konsensualisme tertuang dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Asas konsensualisme berarti bahwa terjadinya atau tidak terjadinya suatu perikatan itu adalah sejak ada atau tidak adanya kata sepakat oleh para pihak,

⁵⁷ Salim H.S., 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

⁵⁸ Salim H.S., 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertullis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

dengan kata lain bahwa suatu perikatan telah sah dan memiliki akibat hukum tepat setelah ada kata sepakat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.⁵⁹ Asas ini berhubungan erat dengan akibat dari suatu perjanjian yaitu sebuah perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dihormati oleh hakim maupun pihak ketiga dengan tidak melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian tersebut.

Asas kepribadian atau personalitas tertuang dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.⁶⁰ Pasal 1315 KUH Perdata berisi bahwasanya: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Sedangkan dalam pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Terdapat pengecualian terhadap kedua pasal tersebut yang tertuang dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”

Dalam pasal 1318 KUH Perdata berisi bahwa:

“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.”

Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang secara jelas menerangkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian; asas konsensualisme menyebabkan suatu perjanjian baru memiliki akibat hukum setelah adanya kata sepakat; asas *pacta sunt servanda* menyebabkan suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya; asas kepribadian membatasi agar seseorang tidak dapat membuat perjanjian selain untuk dirinya sendiri (kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya); serta asas itikad baik dimana para pihak dituntut untuk memiliki itikad baik dalam pembuatan perjanjian.

2.2.3. Perjanjian Pertanggung

Ada berbagai macam jenis perjanjian yang diantaranya apabila dibedakan menurut sumbernya terdiri dari perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, bersumber dari hukum kebendaan, bersumber dari hukum acara, bersumber dari hukum publik dan perjanjian obligatoir. Perjanjian dibedakan menurut hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu terdiri dari perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian yang dibedakan menurut namanya terdiri dari perjanjian khusus/bernama/nominaat dan perjanjian umum/tidak bernama/innominat/perjanjian jenis baru. Apabila dibedakan menurut bentuknya maka terdiri dari perjanjian lisan atau tidak tertulis dan perjanjian tertulis.⁶¹ Jenis perjanjian lainnya adalah perjanjian campuran atau *contractus sui generis* dan perjanjian garansi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman selain jenis-jenis perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya, juga terdapat perjanjian-perjanjian yang memiliki sifat istimewa⁶² yaitu perjanjian liberator, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan serta perjanjian publik.

⁶¹ Handri Raharjo, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 21.

Perjanjian untung-untungan tertuang dalam pasal 1774 KUH Perdata yang mendefinisikan perjanjian untung-untungan sebagai:

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak manapun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Perjanjian pertanggungan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang didefinisikan sebagai:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan asuransi atau perjanjian pertanggungan sebagai:

“Asuransi adalah perjanjian antar dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa terdapat tiga sifat pokok dari perjanjian pertanggungan atau asuransi yaitu:⁶³ *kesatu*, merupakan perjanjian ganti rugi dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya; *kedua*, merupakan perjanjian bersyarat dimana penanggung hanya mengganti kerugian pihak

⁶³ Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Semarang: Sinar Grafika, hlm. 84.

tertanggung apabila terjadi suatu kerugian atas suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan terlebih dahulu; dan *ketiga*, merupakan perjanjian timbal balik dimana penanggung wajib membayarkan sejumlah uang pertanggungan bila terjadi kerugian dan tertanggung wajib membayar premi kepada pihak penanggung.

Berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat persamaan antara asuransi dengan perjudian atau pertaruhan yaitu terletak pada terdapatnya suatu hasil pelaksanaan persetujuan berupa keuntungan atau kerugian yang masih belum pasti atau digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi. Sedangkan perbedaan antara asuransi dengan perjudian atau pertaruhan adalah:⁶⁴ *pertama*, perjudian menciptakan suatu risiko spekulasi baru yang sebelumnya tidak ada sedangkan asuransi ada untuk menangani risiko murni yang telah ada sebelumnya; dan *kedua*, perjudian tidak produktif secara sosial sebab keuntungan pemenang bersumber dari kerugian pihak yang kalah sebaliknya asuransi produktif secara sosial karena keuntungan yang dinikmati pihak penanggung maupun tertanggung tidak bersumber dari kerugian salah satu pihak.

2.3. Hewan Peliharaan

2.3.1. Pengertian Hewan Peliharaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hewan sebagai makhluk bernyawa yang memiliki kemampuan untuk bergerak, bereaksi terhadap rangsangan namun tidak memiliki akal budi.⁶⁵ Peliharaan memiliki arti sebagai sesuatu yang dipelihara, piaraan.⁶⁶ Hewan peliharaan adalah makhluk hidup yang bernyawa memiliki kemampuan untuk bergerak, bereaksi terhadap rangsangan dan tidak memiliki akal budi yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan hewan peliharaan sebagai: “Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya

⁶⁴ Hinsa Siahaan, 2009, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 298.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 519.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 1073.

bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.” Hal ini berarti manusia selaku pemilik hewan peliharaan bertanggungjawab atas kesejahteraan hewan peliharaannya dan berkewajiban untuk memperhatikan segala urusan baik yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan peliharaannya menurut ukuran perilaku alami hewan.

Ada lima asas kesejahteraan hewan⁶⁷ yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan diantaranya: *kesatu*, bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi; *kedua*, bebas dari rasa tidak nyaman; *ketiga*, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit; *keempat*, bebas mengekspresikan pola perilaku normal; serta *kelima*, bebas dari rasa takut atau tertekan.

Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi⁶⁸ adalah tindak pencegahan yang dilakukan agar hewan tidak mengalami rasa lapar dan haus serta menyediakan makanan dan air yang layak dan bergizi bagi hewan. Bebas dari rasa tidak nyaman⁶⁹ berarti adanya tuntutan untuk menyediakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis hewan. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit⁷⁰ merupakan suatu manajemen yang diberlakukan terhadap hewan atau sistem pemeliharaan hewan untuk mencegah hewan mengidap penyakit; melakukan diagnose penyakit pada hewan dengan tepat; dan perawatan yang baik bagi hewan yang terkena penyakit. Bebas mengekspresikan pola perilaku normal⁷¹ yaitu penyediaan ruang, fasilitas serta teman bagi hewan yang harus dilakukan secara tepat agar hewan dapat secara bebas menunjukkan perilaku normalnya. Bebas dari rasa takut atau tertekan⁷² merupakan keharusan untuk memastikan agar hewan terbebas dari penderitaan mental akibat manajemen maupun perlakuan yang diterimanya serta kondisi sekitarnya.

⁶⁷ Bama Oktionus Islahuddin, 2009, Skripsi: “*Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Tempat Penjualan Unggas Hidup di Kota Bogor*”, Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm. 3-5.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

2.3.2. Macam-Macam Hewan Peliharaan

Terdapat macam-macam hewan yang dapat dijadikan sebagai peliharaan diantaranya adalah⁷³ anjing dan kucing sebagai pilihan yang paling umum; ikan; hewan unggas seperti burung, bebek, kalkun, ayam dan lainnya; hewan mamalia dan pengerat seperti kelinci, tikus, hamster, *sugar glider* dan lainnya; hewan reptile, amfibi dan hewan tanpa tulang belakang (invertebrata) seperti iguana, ular, salamander, katak, kura-kura, tarantula dan lainnya; maupun hewan lain yang hanya bisa ditempatkan diluar ruangan seperti kuda, domba, sapi hingga babi.

Hewan peliharaan berbeda dengan hewan ternak. Hal ini dapat dilihat dalam definisi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan hewan sebagai berikut:

“Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan hewan peliharaan sebagai berikut:

“Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan hewan ternak sebagai berikut:

“Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan

⁷³ Clarice Brough CAS, animal-world.com, 2010, www.animal-world.com/encyclo/information/types-of-pets.php – *Types of Pets: Choosing The Best Pets-What Pet is Right for Me?*, diakses pada Senin, 5 November 2018, pukul 19.00 WIB.

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hewan peliharaan sebagai berikut:⁷⁴ “Peliharaan adalah sesuatu yang dipelihara, piaraan.” Hewan peliharaan adalah makhluk hidup yang bernyawa memiliki kemampuan untuk bergerak, bereaksi terhadap rangsangan dan tidak memiliki akal budi yang dipelihara oleh manusia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hewan ternak sebagai berikut:⁷⁵ “Ternak adalah binatang atau hewan yang dipiara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.” Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat diketahui bahwa hewan terdiri dari hewan liar dan hewan yang dipelihara. Hewan yang dipelihara dibagi menjadi dua kelompok yaitu hewan peliharaan dan hewan ternak.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan membagi hewan peliharaan kedalam tiga jenis yaitu:⁷⁶ *kesatu*, hewan jasa merupakan hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia, untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban (contohnya: kuda, anjing); *kedua*, hewan laboratorium merupakan hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia (contohnya: tikus, kelinci); *ketiga*, hewan kesayangan merupakan hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan (contohnya: kucing, hamster).

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 1073.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 1511.

⁷⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, hukumonline, 2016, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56e3ac03ee157/tanggung-jawab-hukum-emelihara-hewan-/#_ftn2 – *Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan*, diakses pada Selasa, 19 Februari 2019, pukul 18.45 WIB

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar penjelasan dari bab tiga dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian asuransi hewan peliharaan yang hanya berdasarkan asas konsensualisme memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Pengaturan asuransi hewan peliharaan di negara lain tidak diatur secara khusus namun pengaturannya secara umum termasuk dalam Non-Life Insurance serta diatur pula beberapa aturan pendukung, misalnya Jepang mengatur asuransi hewan peliharaan secara umum dalam Insurance Business Act (Act No. 105 of June 7, 1995) sebagai Non-Life Insurance dengan aturan aturan pendukungnya yaitu Welfare and Management of Animals Act (Act No. 105 of October 1, 1973). Perancis mengatur asuransi hewan peliharaan secara umum dalam Code des Assurances (Insurance Code) sebagai Non-Life Insurance dengan aturan pendukungnya yaitu The Law 76-629 tentang Perlindungan Alam serta The Law 99-5 atau The Dangerous and Stray Animals Law (The Dangerous Dog Law).
3. Konsepsi kedepan tentang pengaturan asuransi hewan peliharaan di Indonesia dapat membentuk peraturan khusus mengenai asuransi hewan peliharaan dapat berupa peraturan menteri seperti halnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian serta aturan-aturan pendukung lainnya. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang asuransi hewan peliharaan yang dapat dijadikan pedoman tentang hal-hal minimal harus dituangkan ataupun dilarang dalam perjanjian asuransi hewan peliharaan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Indonesia membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang asuransi hewan peliharaan agar setidaknya-tidaknya terdapat pedoman yang mengatur tentang hal-hal minimal yang harus dituangkan ataupun dilarang dalam perjanjian asuransi hewan peliharaan. Peraturan khusus mengenai asuransi hewan peliharaan dapat berupa peraturan menteri atau bentuk peraturan lainnya.
2. Hendaknya Indonesia membentuk peraturan-peraturan pendukung yang dapat mendukung pelaksanaan asuransi hewan peliharaan di Indonesia. Peraturan pendukung ini dapat mengadopsi peraturan yang ada di negara lain seperti peraturan mengenai kesejahteraan hewan, peraturan mengenai hewan yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia (seperti The Dangerous Dog Law), peraturan yang mewajibkan pemilik hewan peliharaan untuk mendaftarkan hewan peliharaannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang dirasa perlu oleh pembuat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1990. *Hukum Pertanggunggaan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press.
- Guse Orayude. 2007. *Perjanjian A-Z*, Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Handri Raharjo. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta.
- Hinsa Siahaan. 2009. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- London Economics. 2017. *Study on Consumers' Decision Making in Insurance Services: A Behavioural Economics Perspective - Final Report – Country Fiches*, Brussels: Directorate-General for Justice and Consumers Unit 0.3 European Commission.
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Alumni.
- Munir Fuady I. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: I Media Group.
- R. Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Salim H.S. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

------. 2008. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

------. 2010. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Shared Research Inc. 2016. *Anicom Holdings Research Coverage*, Tokyo: Shared Research Inc.

Sri Rejeki Hartono. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Semarang: Sinar Grafika.

Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVII*. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

------. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Taiyo and Daido Holdings. 2018. *T&D Annual Report 2018*, Tokyo: T&D Holdings.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Wirjono Projodikoro. 1983. *Azas-Azas Hukum Perdata, Cet. IX*. Bandung: Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 561); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 338 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); Jakarta.

Japan Act Number 46 of 2014 Regarding Welfare and Management of Animals – Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan dan Manajemen Hewan.

Japan Act Number 105 of 1995 Regarding Insurance Bussines - Undang-Undang Negara Jepang Nomor 105 Tahun 1995 Tentang Usaha Perasuransian

C. Jurnal

Abdul Basyir. 2014. *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif*. Jurnal IUS:Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II, No. 5. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Anindya Nugrahani Kusumoardi. 2016. *Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Kebakaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jasa Indonesia)*. Diponegoro Law Jurnal Vol. 5 No. 3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dionegoro.

Hario Mahar Mitendra. 2018. *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, Jurnal RechtsVinding Online Vol. 7 No. 2, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Retno Wulansari. 2017. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No.1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

D. Skripsi

Anita Sawitri Dradjat. 2010. Skripsi: “*Kaitan Antara Loneliness Pada Lansia Di Hari Tua dengan Pet Boom di Jepang*”, Depok: Universitas Indonesia.

Bama Oktionus Islahuddin. 2009. Skripsi: “*Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Tempat Penjualan Unggas Hidup di Kota Bogor*”, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Mulhadi. 2009. Skripsi: “*Kedudukan Tertanggung Dalam Kepailitan Asuransi*”, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Winda Yunika. 2013. Skripsi: “*Pengaturan Perizinan Terhadap Lembaga Pendidikan Privat di Kota Bandar Lampung*”, Lampung: Universitas Bandar Lampung.

E. Internet

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, AAUI, 2018 – *Visi dan Misi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia*
<https://aaui.or.id/visi-misi/#1527746515273-28234300-f048>
[Diakses pada Selasa, 21 Mei 2019, pukul 10.17 WIB.]

Brenda Bonnett, DogWellNet IPFD, 2015 - *The French Situation: Dangerous Dogs*

<https://www.dogwellnet.com/content/welfare-legislation/dog-specific-legislation/dangerous-dog-legislation/the-french-situation-dangerous-dogs-r188/>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 15.20 WIB]

CL&P Assurances, clp-assurances, 2019 - *Pet Insurance*

<https://www.clp-assurances.fr/en/personal/insurance/pet-insurance>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 12:07 WIB]

Clarice Brough CAS, animal-world.com, 2010 – *Types of Pets: Choosing The Best Pets - What Pet is Right for Me?*

www.animal-world.com/encyclo/information/types-of-pets.php

[Diakses pada Senin, 5 November 2018, pukul 19.00 WIB]

Crédit Agricole Britline, britline.com, 2019 - *Pet Insurance for Cats and Dogs*

<https://www.britline.com/insurance-cats-dogs.html>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 11.54 WIB]

Evelyn Davsy, IDN Times, 2017 – *21 Quote Mahatma Gandhi yang Mengubah Cara Pandangmu Terhadap Hidup*

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/evelyn-davsy/21-kutipan-inspirasi-mahatma-gandhi-yang-akan-mengubah-hidupmu>

[Diakses pada Jumat, 1 Februari 2019, pukul 14.10 WIB]

Ilham Ahmad, Cek Premi, 2018 - *Ini Dia Pengertian Polis Asuransi yang Belum Diketahui Banyak Orang*

<https://www.cekpremi.com/blog/pengertian-polis-asuransi-yang-belum-diketahui-banyak-orang/>

[Diakses pada Selasa, 21 Mei 2019, pukul 10.06 WIB.]

Jason D Cass, The Insurance Alliance, 2017 - *10 Dog Breeds Your Insurance Company Doesn't Like*

<https://www.theinsurancealliance.com/10-dog-breeds-your-insurance-company-doesnt-like/>

[Diakses pada Rabu, 20 Maret 2019, pukul 15.44 WIB]

Joshua Melvin, The Local, 2014 - *Pets to No Longer Be Seen As Just 'Chairs' in France*

<https://www.thelocal.fr/20140416/animals-to-no-longer-be-furniture-in-france/amp>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 16.13 WIB]

Letezia Tobing, Hukum, hukumonline, 2015 - *Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aa0c375534/asuransi-anggota-tubuh-di-indonesia/>

[Diakses pada Selasa, 10 Maret 2019, pukul 19.03 WIB]

Loïs Laimene Lelanchon, animallaw, 2013 – *Detailed Discussion of Anti-maltreatment Laws in France and Spain*

<https://www.animallaw.info/article/detailde-discussion-anti-maltreatment-laws-france-and-spain#top>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 13.24 WIB]

Ministère de L’agriculture et de L’alimentation, Alim’agri, 2018 - *Circu. Transfrontaliere Tableau Recapitulatif Chiens Dangereux in E*

<https://www.agriculture.gouv.fr/file/circulationsfrontaliere-tablearecapitulatifchiensdangereux-englishcle03bf3epdf>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 15.36 WIB]

Perro Pet, perropet.com, 2017 – *Laws About Owning Pets in Singapore*

<https://www.perropet.com/2017/09/19/laws-owning-pets-singapore>

[Diakses pada Jumat, 2 November 2018, pukul 23.38 WIB]

PT. Asuransi Simasnet, asuransisimasnet.com, 2017 - *Detail Asuransi Pet Simasnet*

<https://asuransisimasnet.com/produk/pet-insurance-simasnet/detail-asuransi-pet-simasnet/>

[Diakses pada Jumat, 2 November 2018, pukul 23.14 WIB]

The In-House Lawyer, inhouselawyer, 2018 - *Is Authorisation or A Licence Required and If So, How Long Does It Take on Average to Obtain Such Permission?*

https://www.inhouselawyer.co.uk/wgd_question/is-authorisation-or-a-licence-required-and-if-so-how-long-does-it-take-on-average-to-obtain-such-permission/

[Diakses pada Senin, 18 Maret 2019, pukul 18.51 WIB]

Tomy Asyari, businessnews.id, 2018 - *Asuransi Sinar Mas Targetkan Jual 2.500 Polis Simas Pet Insurance*

<https://www.businessnews.id/ekonomi/business-info/15497/asuransi-sinar-mas-targetkan-jual-2-500-polis-simas-pet-insurance.html>

[Diakses pada Jumat, 2 November 2018, pukul 23.08 WIB]

Tri Jata Ayu Pramesti, hukumonline, 2013 - *Jerat Hukum Penganiaya Binatang*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5181e7cb577f6/jerat-hukum-penganiaya-binatang>

[Diakses pada Selasa, 19 Februari 2019, pukul 19.03 WIB]

Tri Jata Ayu Pramesti, hukumonline, 2016 – *Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan*

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56e3ac03ee157/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan-/#_ftn2

[Diakses pada Selasa, 19 Februari 2019, pukul 18.45 WIB]

World Animal Protection Organization, worldanimalprotection.org, 2015 -
France Animal Protection Profile

<https://api.worldanimalprotection.org/country/france>

[Diakses pada Selasa, 19 Maret 2019, pukul 14.22 WIB]

World Animal Protection Organization, worldanimalprotection.org, 2015 - *Japan*
Animal Protection Profile

<https://api.worldanimalprotection.org/country/japan>

[Diakses pada Sabtu, 17 November 2018 pukul 19.49 WIB]

